



KEPALA DESA TIDAR KURANJI

PERATURAN DESA TIDAR KURANJI

NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TIDAR KURANJI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 12);
14. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 2/SE/DP3AP2-4/2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa

15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 13)
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 36);
21. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tidar Kuranji Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Berita Desa Tidar Kuranji Tahun 2023 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tidar Kuranji Nomor 2 Tahun 2024 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIDAR KURANJI
dan
KEPALA DESA TIDAR KURANJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.328.236.726,-
a. <u>Pendapatan Asli Desa</u>	Rp. 180.000.000,-
b. <u>Pendapatan Transfer</u>	Rp. 2.146.736.726,-
<u>Dana Desa</u>	Rp. 780.638.000,-
<u>Alokasi Dana Desa</u>	Rp. 1.152.131.326,-
<u>Bagi Hasil Pajak dan</u>	
<u>Retribusi</u>	Rp. 113.967.400,-
c. <u>Pendapatan Lain-lain</u>	Rp. 1.500.000,-
<u>Bunga Bank</u>	Rp. 1.500.000,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.380.414.798,10,-
a. <u>Bidang Penyelenggaraan</u>	
<u>Pemerintahan Desa</u>	Rp. 1.153.784.998,10,-
b. <u>Bidang Pelaksanaan</u>	
<u>Pembangunan Desa</u>	Rp. 450.292.800,-
c. <u>Bidang Pembinaan</u>	
<u>Kemasyarakatan Desa</u>	Rp. 480.865.000,-
d. <u>Bidang Pemberdayaan</u>	
<u>Masyarakat Desa</u>	Rp. 182.972.000,-
e. <u>Bidang Penanggulangan</u>	
<u>Bencana, Darurat dan</u>	
<u>Keadaan Mendesak</u>	Rp. 112.500.000,-
<u>Surplus/(Defisit)</u>	Rp. (52.178.072,10),-

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	52.178.072,10,-
b. Pengeluaran	Rp.	52.178.072,10,-
<u>Selisih Pembiayaan (a-b)</u>	Rp.	0,-
Sisa Lebih/(Kurang)		
Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan
- e. ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tidar Kuranji

Ditetapkan di : Tidar Kuranji
Pada Tanggal : 29 Februari 2024



Diundangkan di Tidar Kuranji
Pada Tanggal, 29 Februari 2024
SEKRETARIS DESA TIDAR KURANJI



SOLAHUDIN

LEMBARAN DESA TIDAR KURANJI TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA TIDAR KURANJI
 NOMOR 02 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TIDAR KURANJI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	180.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.146.736.726,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.328.236.726,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	439.078.992,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.461.246.006,10	
5.3.	Belanja Modal	367.589.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	112.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.380.414.798,10	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.178.072,10)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.178.072,10	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.178.072,10	
	PEMBIAYAAN NETTC	52.178.072,10	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TIDAR KURANJI, 29 February 2024



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TIDAR KURANJI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	180.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.146.736.726,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.328.236.726,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.153.784.998,10</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	949.472.254,10	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.059.548,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.059.548,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	326.358.576,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	326.358.576,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.358.676,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.358.676,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	176.624.822,10	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.624.822,10	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	79.402.192,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	67.302.192,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	31.215.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.215.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	102.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Siltap dan Tunjangan Staf Perangkat dan Staf Administrasi BPD	31.320.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.320.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat dan Staf Administrasi BPD	2.225.520,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.520,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	8.297.280,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.297.280,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Penggiat Desa (Guru PAUD, PAMI, DTA, Pegawai Syara', LAD, KPMD, dll)	136.610.640,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.610.640,00	
1.1.95		Penyediaan Belanja Jasa Honorarium Tim Penilai Kinerja	1.200.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	115.467.544,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.500.000,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	83.967.544,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.967.544,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.005.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.005.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.005.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.840.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.095.000,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.095.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	6.730.200,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.785.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.785.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.510.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.685.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.685.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.035.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.035.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	30.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	30.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>450.292.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.500.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	125.774.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.680.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	73.034.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.034.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	21.880.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.880.000,00	
2.2.90		Pencegahan Stunting	29.180.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.680.000,00	
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.531.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	260.531.000,00	DDS, PAD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	260.315.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	60.487.800,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	36.000.000,00	PAD
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	24.487.800,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.000,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	24.202.800,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	480.865.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	41.878.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	25.750.000,00	ADD, DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	
3.1.90		Pembiayaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Miskin Ekstrem	16.128.000,00	PBP
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.128.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	388.860.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.100.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
3.2.90		Pembinaan Pegawai Syara'	72.160.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.160.000,00	
3.2.92		Pengiriman Kontingen Keagamaan (MTQ Tingkat Kecamatan)	45.000.000,00	ADD, PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.2.94		Pembinaan/Peningkatan Guru PAMI/PAUD/DTA	261.600.000,00	ADD, DDS
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	50.127.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	6.240.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMLPMD	18.600.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.287.000,00	DDS, PBP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.287.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>182.972.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	157.972.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	157.972.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	47.572.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>112.500.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.380.414.798,10	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(52.178.072,10)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	52.178.072,10	
		PEMBIAYAAN NETTC	52.178.072,10	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TIDAR KURANJI, 29 February 2024

